



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln Sengkawit No. 99B Telp/Fax: (0552) 2020381 Email: satuanppprovkaltara@gmail.com
TANJUNG SELOR 77212

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900/01/SatpolPP/I/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONOR KONTRAK CLEANING SERVICE
DILINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara, maka dipandang perlu diangkat Tenaga Honor Kontrak Cleaning Service
- b. Bahwa untuk merealisasi Tenaga Honor Kontrak Cleaning Service dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara.
- Mrngingat : 1. Undang-undang Nomo 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kaimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 112 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.666/2017 tentang Penetapan Standar Satuan Garga Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2018;

MENETAPKAN :


KESATU : Mengangkat Tenaga Honor Kontrak Cleaning Service dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara atas nama Sebagai berikut :

NO.	Nama	Gaji/Bulan (Rp)	Kegiatan	Kode Rekening
1.	Trammini	1.850.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.03.12
2.	Kardiansyah	1.850.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.03.12

- KEDUA** : Masa Percobaan dilakukan selama 3 (Tiga) bulan, terhitung sejak tanggal penetapan dan apabila dalam masa percobaan tidak melanggar aturan yang ditetapkan maka akan diperpanjang untuk satu tahun berikutnya;
- KETIGA** : Apabila dalam menjalankan tugas terbukti melakukan tindakan yang melanggar aturan maka akan diberikan peringatan/teguran lisan, tertulis dan pemutusan kontrak;
- KEEMPAT** : Dengan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini tidak menjamin untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara;
- KELIMA** : Pengeluaran keuangan akibat diterbitkan nya Surat Keputusan ini bebaskan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2018;
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 2 Januari 2018

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Bertindak Selaku Pengguna Anggaran**


H. Datuk Balam DM, S.Sos, M.Si
Rembina Utama Madya / IVd
Nip. 195904121981011006

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
2. Sekretaris Povinsi Kalimantan Utara
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
4. Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara
5. Masing-masing yang bersangkutan